



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 10 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik pada email [rafiyijah@gmail.com](mailto:rafiyijah@gmail.com), sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tewang Rangkang, 05 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email [rafiyijah@gmail.com](mailto:rafiyijah@gmail.com), sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Manduing Lama, RT.003 RW.003, Desa Manduing Lama, Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup Belum Tercatat), sebagai wali nikah dan sekaligus yang menikahkan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Tuan**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **saksi I** dan **saksi II** dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (Satu) gram;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dikarenakan pernikahan para Pemohon sangat mendesak yang pada mulanya direncanakan hanya melaksanakan lamaran tetapi pihak keluarga Pemohon II meminta agar sekalian dilangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagai dasar alas hukum pernikahan dan kelengkapan berkas kepengurusan administrasi kependudukan berupa kartu keluarga sehingga memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 September 2023 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, yang dilaksanakan di rumah kediaman yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Manduing Lama, RT.003 RW.003, Desa Manduing Lama, Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2023 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Manduing Lama, RT.003 RW.003, Desa Manduing Lama, Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda dari pernikahan yang dilaksanakan Pemohon II dengan suami yang terdahulu pada tahun 2005 secara adat Desa tanpa diketahui oleh Damang ataupun Mantir ada setempat; dan sejak tahun 2022 Pemohon II telah berpisah dengan suami Pemohon II dari pernikahan terdahulu karena suami Pemohon II telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 September 2023, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon II telah menikah dengan suami terdahulunya melalui pernikahan di bawah tangan,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga mengenai perceraian Pemohon II belum bisa mendapatkan akta cerai dikarenakan sampai saat ini Pemohon II belum memiliki legalitas hukum mengenai pernikahannya

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon II tersebut, seharusnya mengajukan pengesahan atas pernikahan sekaligus mengajukan gugatan cerai kepada suami terdahulunya agar dapat diketahui secara pasti status perkawinan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga Majelis hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh KEMIJAN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**EMA FATMA NURIS, S.H.I**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KEMIJAN, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Ksn